



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1296/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanto Wibowo Bin Bakri
2. Tempat lahir : KEDIRI
3. Umur/Tanggal lahir : 51/1 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jemur Gayungan Gg 2 No.89 Rt.005 Rw.003 Kel. Gayungan Kec. Gayungan Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yanto Wibowo Bin Bakri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 8 September 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1296/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 11 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1296/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 11 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO WIBOWO Bin BAKRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak mendistribusikan, mentrasmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**" sebagaimana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTO WIBOWO Bin BAKRI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) *subsidiar* 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A yang didalamnya terdapat situs web yang memuat unsur perjudian secara online.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor rekening: 4290849409 yang digunakan untuk deposit ke dalam situs web yang memuat unsur perjudian secara online.
- 1 (satu) lembar screenshot tentang alamat web Aksara4d.com yang memuat unsur perjudian secara online.
- 1 (satu) lembar screenshot tentang bukti deposit yang digunakan untuk bermain judi online.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

----- Bawa terdakwa YANTO WIBOWO bin BAKRI pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2025, bertempat di Warung Kopi Bu Astutik Jemur Gayungan 2 No.132 RT 005 Rw.003 Kel. Gayungan, Kec. Gayungan Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhinya suatu tata cara,*** yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi EDY PRIYO SEMBODO dan saksi TONI RATRIANTO, SH anggota Polsek Karangpilang Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Kopi Bu Astutik Jemur Gayungan sering dilakukan judi online, atas informasi tersebut saksi EDY PRIYO SEMBODO dan saksi TONI RATRIANTO, SH melakukan penyelidikan ditempat tersebut melihat ada terdakwa yang sedang sibuk main judi secara online. Selanjutnya dilakukan penangkapan dan setelah diperiksa di dalam HP terdakwa ditemukan permainan judi secara Online melalui aplikasi Google Chrome.

- Bawa terdakwa dalam melakukan perjudian online dengan cara terlebih dahulu masuk ke aplikasi Google Chrome dan memasukan alamat Web Aksara4d.com, setelah berhasil masuk kesitus web terdakwa memasukkan Username: GOFAR31 dan Password:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULIJIWA41, agar bisa memainkan game judi online tersebut, lalu terdakwa Top Up uang sebesar Rp.50.000,- melalui Mobile banking BCA, setelah deposit masuk terdakwa memasang taruhan dalam permainan judi online jenis TOGEL dengan nama permainan SYDNE sebesar Rp. 36.600,- dan permainan SINGAPUR sebesar Rp.13.400,-. Yang mana harga satuan dari 4 angka permainan tersebut sebesar Rp. 400,-. Kemudian terdakwa menunggu hingga Result (angka yang keluar) dengan ketentuan apabila ada angka yang Result maka setiap uang taruhan yang dipasang terdakwa sebesar Rp.1000,- terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- dan apabila beruntung dari 4 angka tersebut maka terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp.4.000.000,- .

- Bawa permainan judi Togel online yang dimainkan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan permainan judi Togel online tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bawa terdakwa YANTO WIBOWO bin BAKRI pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2025, bertempat di Warung Kopi Bu Astutik Jemur Gayungan 2 No.132 RT 005 Rw.003 Kel. Gayungan, Kec. Gayungan Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi EDY PRIYO SEMBODO dan saksi TONI RATRIANTO, SH anggota Polsek Karangpilang Surabaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Kopi Bu Astutik Jemur Gayungan sering dilakukan judi online, atas informasi tersebut saksi EDY PRIYO SEMBODO dan saksi TONI RATRIANTO, SH melakukan penyelidikan di tempat tersebut melihat ada terdakwa yang sedang sibuk main judi secara online. Selanjutnya dilakukan penangkapan dan setelah diperiksa di dalam HP terdakwa ditemukan permainan judi secara Online melalui aplikasi Google Chrome.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa dalam melakukan perjudian online dengan cara terlebih dahulu masuk ke aplikasi Google Chrome dan memasukan alamat Web Aksara4d.com, setelah berhasil masuk kesitus web terdakwa memasukkan Username: GOFAR31 dan Password: ULIJIWA41, agar bisa memainkan game judi online tersebut, lalu terdakwa Top Up uang sebesar Rp.50.000,- melalui Mobile banking BCA, setelah deposit masuk terdakwa memasang taruhan dalam permainan judi online jenis TOGEL dengan nama permainan SYDNE sebesar Rp. 36.600,- dan permainan SINGAPUR sebesar Rp.13.400,-. Yang mana harga satuan dari 4 angka permainan tersebut sebesar Rp. 400,-. Kemudian terdakwa menunggu hingga Result (angka yang keluar) dengan ketentuan apabila ada angka yang Result maka setiap uang taruhan yang dipasang terdakwa sebesar Rp.1000,- terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- dan apabila beruntung dari 4 angka tersebut maka terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp.4.000.000,-
- Bawa permainan judi Togel online yang dimainkan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan permainan judi Togel online tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

- Bawa terdakwa YANTO WIBOWO bin BAKRI pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2025, bertempat di Warung Kopi Bu Astutik Jemur Gayungan 2 No.132 RT 005 Rw.003 Kel. Gayungan, Kec. Gayungan Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentrasmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi EDY PRIYO SEMBODO dan saksi TONI RATRIANTO, SH anggota Polsek Karangpilang Surabaya mendapatkan informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di Warung Kopi Bu Astutik Jemur Gayungan sering dilakukan judi online, atas informasi tersebut saksi EDY PRIYO SEMBODO dan saksi TONI RATRIANTO, SH melakukan penyelidikan di tempat tersebut melihat ada terdakwa yang sedang sibuk main judi secara online. Selanjutnya dilakukan penangkapan dan setelah diperiksa di dalam HP terdakwa ditemukan permainan judi secara Online melalui aplikasi Google Chrome.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian online dengan cara terlebih dahulu masuk ke aplikasi Google Chrome dan memasukan alamat Web Aksara4d.com, setelah berhasil masuk kesitus web terdakwa memasukkan Username: GOFAR31 dan Password: ULIJIWA41, agar bisa memainkan game judi online tersebut, lalu terdakwa Top Up uang sebesar Rp.50.000,- melalui Mobile banking BCA, setelah deposit masuk terdakwa memasang taruhan dalam permainan judi online jenis TOGEL dengan nama permainan SYDNE sebesar Rp. 36.600,- dan permainan SINGAPUR sebesar Rp.13.400,- Yang mana harga satuan dari 4 angka permainan tersebut sebesar Rp. 400,- Kemudian terdakwa menunggu hingga Result (angka yang keluar) dengan ketentuan apabila ada angka yang Result maka setiap uang taruhan yang dipasang terdakwa sebesar Rp.1000,- terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,- dan apabila beruntung dari 4 angka tersebut maka terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp.4.000.000,-

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis TOGEL tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan persidangan dilanjutkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDY PRIYO SEMBODO, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi bersama dengan tim selaku Anggota Kepolisian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Karangpilang Surabaya telah melakukan penangkapan terdakwa di Warung Kopi Bu Astutik Jl. Jemur Gayungan 2 No.132 RT 005 Rw.003 Kel. Gayungan, Kec. Gayungan Kota Surabaya, terkait masalah judi online

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah bermain judi online menggunakan HP miliknya yakni 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna ungu dengan nomor: 085607987684.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada HP terdakwa ditemukan permainan judi secara Online melalui aplikasi Google Chrome.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa terdakwa melakukan perjudian online dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi Google Chrome lalu memasukan alamat Web Aksara4d.com, setelah berhasil masuk kesitus web terdakwa memasukkan Username: GOFAR31 dan Password: ULIJIWA41 miliknya. Kemudian terdakwa melakukan Top Up deposit uang sebesar Rp.50.000,- melalui Mobile banking BCA, setelah deposit masuk terdakwa memasang taruhan dalam permainan judi online jenis TOGEL dengan nama permainan SYDNE sebesar Rp. 36.600,- dan permainan SINGAPUR sebesar Rp.13.400,- Yang mana harga satuan dari 4 angka permainan tersebut sebesar Rp. 400,- Kemudian terdakwa menunggu hingga Result (angka yang keluar) dengan ketentuan apabila ada angka yang Result maka setiap uang taruhan yang dipasang terdakwa sebesar Rp.1000,- mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- dan apabila beruntung dari 4 angka tersebut maka terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp.4.000.000,-
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis TOGEL tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan saksi ini, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi TONI RATRIANTO, S.H., di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi bersama dengan tim selaku Anggota Kepolisian dari Polsek Karangpilang Surabaya telah melakukan penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Warung Kopi Bu Astutik Jl. Jemur Gayungan 2 No.132 RT 005 Rw.003 Kel. Gayungan, Kec. Gayungan Kota Surabaya.

- Bawa terdakwa ditangkap karena telah bermain judi online menggunakan HP miliknya yakni 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna ungu dengan nomor: 085607987684.

- Bawa selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada HP terdakwa ditemukan permainan judi secara Online melalui aplikasi Google Chrome.

- Bawa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa terdakwa melakukan perjudian online dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi Google Chrome lalu memasukan alamat Web Aksara4d.com, setelah berhasil masuk kesitus web terdakwa memasukkan Username: GOFAR31 dan Password: ULIJIWA41 miliknya. Kemudian terdakwa melakukan Top Up deposit uang sebesar Rp.50.000,- melalui Mobile banking BCA, setelah deposit masuk terdakwa memasang taruhan dalam permainan judi online jenis TOGEL dengan nama permainan SYDNE sebesar Rp. 36.600,- dan permainan SINGAPUR sebesar Rp.13.400,- Yang mana harga satuan dari 4 angka permainan tersebut sebesar Rp. 400,- Kemudian terdakwa menunggu hingga Result (angka yang keluar) dengan ketentuan apabila ada angka yang Result maka setiap uang taruhan yang dipasang terdakwa sebesar Rp.1000,- mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- dan apabila beruntung dari 4 angka tersebut maka terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp.4.000.000,-

- Bawa Terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis TOGEL tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan saksi ini, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Karangpilang Surabaya di Warung Kopi Bu Astutik Jl. Jemur Gayungan 2 No.132 RT 005 Rw.003 Kel. Gayungan, Kec. Gayungan Kota Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa ditangkap karena bermain judi secara online menggunakan HP miliknya yakni 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna ungu dengan nomor: 085607987684 dan terdakwa bermain judi online sejak pukul 17.00 Wib di Warung Kopi Bu Astutik Jl. Jemur Gayungan 2 No.132 RT 005 Rw.003 Kel. Gayungan, Kec. Gayungan Kota Surabaya.
- Bawa selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada HP terdakwa ditemukan permainan judi secara Online melalui aplikasi Google Chrome.
- Bawa terdakwa melakukan perjudian online tersebut dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi Google Chrome lalu memasukan alamat Web Aksara4d.com, setelah berhasil masuk kesitus web terdakwa memasukkan Username: GOFAR31 dan Password: ULIJIWA41 miliknya. Kemudian terdakwa melakukan Top Up deposit uang sebesar Rp.50.000,- melalui Mobile banking BCA, setelah deposit masuk terdakwa memasang taruhan dalam permainan judi online jenis TOGEL dengan nama permainan SYDNE sebesar Rp. 36.600,- dan permainan SINGAPUR sebesar Rp.13.400,-. Yang mana harga satuan dari 4 angka permainan tersebut sebesar Rp. 400,-. Kemudian terdakwa menunggu hingga Result (angka yang keluar) dengan ketentuan apabila ada angka yang Result maka setiap uang taruhan yang dipasang terdakwa sebesar Rp.1000,- mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- dan apabila beruntung dari 4 angka tersebut maka terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp.4.000.000,-
- Bawa jika angka tidak tepat maka uang taruhan menjadi berkurangsebesar yang ditaruhkan
- Bawa permainan judi ini memakai taruhan uang dan bersifat untung-untungan.
- Bawa Terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis TOGEL tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A yang didalamnya terdapat situs web yang memuat unsur perjudian secara online.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor rekening: 4290849409 yang digunakan untuk deposit ke dalam situs web yang memuat unsur perjudian secara online.
- 1 (satu) lembar screenshot tentang alamat web Aksara4d.com yang memuat unsur perjudian secara online.
- 1 (satu) lembar screenshot tentang bukti deposit yang digunakan untuk bermain judi online.

Terhadap barang bukti ini di kenali oleh saksi-saksi dan terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Karangpilang Surabaya di Warung Kopi Bu Astutik Jl. Jemur Gayungan 2 No.132 RT 005 Rw.003 Kel. Gayungan, Kec. Gayungan Kota Surabaya.
- Bawa terdakwa ditangkap karena bermain judi secara online menggunakan HP miliknya yakni 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna ungu dengan nomor: 085607987684 dan terdakwa bermain judi online sejak pukul 17.00 Wib di Warung Kopi Bu Astutik Jl. Jemur Gayungan 2 No.132 RT 005 Rw.003 Kel. Gayungan, Kec. Gayungan Kota Surabaya.
- Bawa selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada HP terdakwa ditemukan permainan judi secara Online melalui aplikasi Google Chrome.
- Bawa terdakwa melakukan perjudian online tersebut dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi Google Chrome lalu memasukan alamat Web Aksara4d.com, setelah berhasil masuk kesitus web terdakwa memasukkan Username: GOFAR31 dan Password: ULIJIWA41 miliknya. Kemudian terdakwa melakukan Top Up deposit uang sebesar Rp.50.000,- melalui Mobile banking BCA, setelah deposit masuk terdakwa memasang taruhan dalam permainan judi online jenis TOGEL dengan nama permainan SYDNE sebesar Rp. 36.600,- dan permainan SINGAPUR sebesar Rp.13.400,-. Yang mana harga satuan dari 4 angka permainan tersebut sebesar Rp. 400,-. Kemudian terdakwa menunggu hingga Result (angka yang keluar) dengan ketentuan apabila ada angka yang Result maka setiap uang taruhan yang dipasang terdakwa sebesar Rp.1000,- mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp.100.000,- dan apabila beruntung dari 4 angka tersebut maka terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp.4.000.000,-

- Bawa jika angka tidak tepat maka uang taruhan menjadi berkurangsebesar yang ditaruhkan
- Bawa permainan judi ini memakai taruhan uang dan bersifat untung-untungan.
- Bawa Terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis TOGEL tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif susidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Setiap orang**" :
2. Unsur "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentrasmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "**Setiap Orang**"

Menimbang,bawa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang**" adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **YANTO WIBOWO Bin BAKRI** yang dalam persidangan, identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.**

Yang dimaksud "**dengan sengaja**" mengandung makna pelaku menginsafi perbuatan yang dilakukannya.

Yang dimaksud "**tanpa hak**" mengandung makna tidak memiliki kewenangan/tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk itu

Yang dimaksud "**Informasi Elektronik**" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Yang dimaksud "**Dokumen Elektronik**" adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Yang dimaksud "**Mentransmisikan**" adalah mengirim informasi dari satu pihak ke pihak lain

Yang dimaksud "**Perjudian**" adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang apa bila salah satu sub unsurnya terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yaitu : terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB, ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Karangpilang Surabaya di Warung Kopi Bu Astutik Jl. Jemur Gayungan 2 No.132 RT 005 Rw.003 Kel. Gayungan, Kec. Gayungan Kota Surabaya. terdakwa ditangkap karena bermain judi secara online menggunakan HP miliknya yakni 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A warna ungu dengan nomor: 085607987684 dan terdakwa bermain judi online sejak pukul 17.00 Wib di Warung Kopi Bu Astutik Jl. Jemur Gayungan 2 No.132 RT 005 Rw.003 Kel. Gayungan, Kec. Gayungan Kota Surabaya. dan setelah diperiksa HP terdakwa ditemukan permainan judi secara Online melalui aplikasi Google Chrome. terdakwa mengakui melakukan perjudian online tersebut dengan cara awalnya terdakwa membuka aplikasi Google Chrome lalu memasukan alamat Web Aksara4d.com, setelah berhasil masuk kesitus web terdakwa memasukkan Username: GOFAR31 dan Password: ULIJIWA41 miliknya. Kemudian terdakwa melakukan Top Up deposit uang sebesar Rp.50.000,- melalui Mobile banking BCA, setelah deposit masuk terdakwa memasang taruhan dalam permainan judi online jenis TOGEL dengan nama permainan SYDNE sebesar Rp. 36.600,- dan permainan SINGAPUR sebesar Rp.13.400,-. Yang mana harga satuan dari 4 angka permainan tersebut sebesar Rp. 400,-. Kemudian terdakwa menunggu hingga Result (angka yang keluar) dengan ketentuan apabila ada angka yang Result maka setiap uang taruhan yang dipasang terdakwa sebesar Rp.1000,- mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- dan apabila beruntung dari 4 angka tersebut maka terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp.4.000.000,- dan jika angka tidak tepat maka uang taruhan menjadi berkurang sebesar yang ditaruhkan

Menimbang, bahwa permainan judi ini memakai taruhan uang dan bersifat untung-untungan. Dan Terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis TOGEL tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. maka berdasarkan atas pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No.1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut hanya bersifat subyektif terhadap diri terdakwa dan pidana yang dijatuhan kepada diri para terdakwa sesuai dengan fakta kesalahan terdakwa yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A yang didalamnya terdapat situs web yang memuat unsur perjudian secara online.

Terhadap barang bukti diatas oleh karena telah selesai dipakai alat pembuktian dan masih bernilai ekonomis maka adalah patut di rampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor rekening: 4290849409 yang digunakan untuk deposit ke dalam situs web yang memuat unsur perjudian secara online.
- 1 (satu) lembar screenshot tentang alamat web Aksara4d.com yang memuat unsur perjudian secara online.
- 1 (satu) lembar screenshot tentang bukti deposit yang digunakan untuk bermain judi online.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti diatas oleh karena telah selesai dipakai alat pembuktian dan agar tidak disalah gunakan lagi maka adalah patut di rampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak perekonomian negara

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa disamping dijatuhi pidana penjara terdakwa oleh karena dinyatakan bersalah maka wajib juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No.1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO WIBOWO Bin BAKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**” sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No.1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pada pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi 9A

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA nomor rekening: 4290849409 yang digunakan untuk deposit ke dalam situs web yang memuat unsur perjudian secara online.
- 1 (satu) lembar screenshot tentang alamat web Aksara4d.com yang memuat unsur perjudian secara online.
- 1 (satu) lembar screenshot tentang bukti deposit yang digunakan untuk bermain judi online.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuawaranat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. , Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATHEUS DWI SUSANTO HERY, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Karimudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MATHEUS DWI SUSANTO HERY, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1296/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)